



## PENETAPAN

Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Pekon XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanggamus, domisili elektronik: XXXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurul Syamsi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, domisili elektronik: nurulsyamsi.111@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 300/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 11 September 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.XX RW.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah:

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm, tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 22 April 2020;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Pekon XXXXX selama kurang lebih 2 tahun, hingga akhirnya berpisah pada bulan Januari 2023;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1 Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain atau selingkuh yang diketahui oleh Penggugat;
  - 5.2 Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, pelit dan apapun yang sudah diberikan kepada Penggugat dan suka di ungkit-ungkit kembali;
  - 5.3 Bahwa Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah dan apabila ada masalah dalam keluarga tidak dibicarakan dengan baik dan lebih memilih untuk bercerita dengan orang lain dari pada Penggugat;
  - 5.4 Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, dikarenakan terjadi perselisihan yang terus menerus dengan sebab yang sama diatas, karenanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas, Perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 8 bulan;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa sebagaimana uraian diatas, karena itu Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan Tergugat dengan kata lain Penggugat **(Penggugat)** ingin bercerai dengan Tergugat **(Tergugat)**.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

### Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nurul Syamsi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 300/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 11 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, atas atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menetapkan Affi Nurul Laily, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm tanggal Kamis.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Oktober 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 300/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 11 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa perdata yang dikecualikan, maka wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 05 Oktober 2023 telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 September 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chairun Nafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

**Walan Nauri, S.Sy**

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Panitera Pengganti,

Chairun Nafar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>605.000,00</b>

Terbilang: (enam ratus lima ribu rupiah).